

**ATURAN DONOR ASI DALAM PP NO 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI
NO 28 TAHUN 2013
(STUDI MAQÂŞID ASY-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SEPTIANA SARI

13360024

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya kegiatan donor Air Susu Ibu (ASI) untuk memenuhi kebutuhan ASI bagi bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibu, baik dengan alasan medis maupun nonmedis. Untuk mengatur kegiatan donor ASI yang dilakukan, maka di dalam hukum positif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*) ada beberapa aturan yang mengatur terkait prosedur donor ASI. Adapun aturan-aturan tersebut di dalam skripsi ini akan ditinjau menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 terkait aturan donor ASI? (2) bagaimana aturan donor ASI dilihat dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

Skripsi ini membahas tentang aturan donor ASI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*) studi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis mencari dan membandingkan kedua aturan terkait aturan donor ASI menurut Peraturan Pemerintah dan menurut Fatwa MUI. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua setelah mengetahui perbedaan antara aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI terkait donor ASI, kemudian penulis mengkaitkan dengan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* apakah aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah dan dalam Fatwa MUI telah sesuai dengan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi yang berupa buku, jurnal, artikel dan lainnya, metode analisis data yang digunakan ialah metode deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka diperoleh temuan bahwa: *pertama*, dalam PP No. 33 Tahun 2012 disebutkan bahwasannya untuk ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya dapat mencari pendonor ASI sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tertuang dalam PP No. 33 Tahun 2012 sedangkan dalam Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 disebutkan bahwasannya seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya, demikian juga sebaliknya seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Adapun persyaratan dan ketentuan terkait donor ASI lebih lanjutnya tertuang dalam fatwa MUI yang terlampir. *Kedua*, sebagaimana tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* jika ditinjau dari segi aturannya maka aturan atau persyaratan terkait masalah donor ASI telah sesuai dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, namun tingkatannya berbeda. Seperti perlindungan terhadap agama

(*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-Aql*) masuk dalam kategori *hajiyyah* sedangkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*) masuk ke dalam kategori *tahsiniyyah*. Donor Air Susu Ibu yang dilakukan pada dasarnya boleh karena memang sudah ada peraturan yang mengatur terkait donor ASI asalkan harus dilakukan sesuai prosedur yang ada.

Kata kunci: Donor ASI, Peraturan Pemerintah, fatwa MUI, *Maqāṣid asy-Syarî'ah*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-597/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : **ATURAN DONOR ASI DALAM PP NO 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NO 28 TAHUN 2013 (STUDI MAQASID ASY-SYARIAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEPTIANA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 13360024
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Maret 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5eea4080b1ae8



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eea255f102a9



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ee72cfa09929



Yogyakarta, 04 Maret 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eaa7e784c60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiana Sari
NIM : 13360024
Jurusan : Perbandingan Mazhab (PM)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Aturan Donor ASI dalam PP No 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 (Studi *Maqāṣid asy-Syari'ah*)** adalah asli hasil karya saya sendiri bukan plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2020

KUTERAI
PEMPEL
4E082/P/13360024
6000
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

nyatakan


Septiana Sari
NIM: 13360024



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:


Nama :Septiana Sari
NIM :13360024
Judul :**Aturan Donor ASI dalam PP No 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 (Studi Maqāṣid asy-Syari'ah)**

Selaku pembimbing saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2020 M
26 Jumadil Awal 1441 H
Pembimbing


Nurdin Baroroh, S.HLM.SI
NIP. 19800908 201101 1 005

MOTTO

**SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG BISA MEMBERI
UNTUK LINGKUNGAN DAN DIRINYA SENDIRI
HIDUP BUKAN SEMATA-MATA MENCARI KEBAHAGIAAN
TAPI RASA CUKUP YANG AKAN MEMBUAT KITA HIDUP BAHAGIA**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtua saya Ibu dan Bapak yang senantiasa selalu menyayangi tanpa batas dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun**
- 2. Untuk kakak dan adikku tersayang yang selalu menjadi orang baik untuk saya dan selalu menyayangi saya, walaupun pada saat Wisuda saya nanti mereka tidak bisa datang**
- 3. Untuk seseorang yang senantiasa mendukung dan bersedia menunggu saya sampai masa penyelesaian skripsi ini berakhir**
- 4. Buat teman-teman jurusan saya, teman lintas jurusan, dan teman-teman hebat saya yang lainnya**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

س	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakât al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
اُ	Dhammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنَسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis	Ī
		Ditulis	Tafṣīl
4	Dhammah + wawumati أُصُولٌ	Ditulis	Ū
		Ditulis	Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-Zuhailî
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-Daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله، الصّلاة
والسّلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعين، أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai di hari kiamat nanti.

Lepas dari kekurangan, penyusun merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Aturan Donor ASI dalam PP No 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 (Studi *Maqāsid asy-Syari’ah*)**”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi

Perbandingan Mazhab.

4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing saya dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Badrodin selaku staff tenaga kependidikan yang senantiasa mau untuk direpotkan dan melancarkan proses administrasi mahasiswa/i.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini.
8. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu berjuang dan memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi putrinya. Serta Kakak dan Adikku tercinta yang selalu mengoreksikan kebahagiaan dalam hidup saya hingga saat ini.
9. Teman saya Kenji Hartama yang senantiasa selalu bersedia untuk direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini, yang sering jengkel dan marah karena keterlambatan skripsi ini.
10. Teman-teman baik saya yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya, kapanpun dan di manapun, Inneke Wahyu Agustin, Nike Rosdiyanti,

Mafidatus Sa'adah, Irwan, M Syahdan, Adhom terimakasih buat kalian. Buat Mud Mainah dan Nur Yahya, karena mereka saya ada teman seperjuangan untuk penyelesaian skripsi ini. Terimakasih juga buat semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

11. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun. Terimakasih sekali lagi.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 11 Juni 2020 M
19 Syawal 1441 H

Yang menyatakan

Septiana Sari

NIM: 13360024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJAUAN UMUM ASI, <i>MAQÂSID ASY-SYARĪ'AH</i>	23
A. Tinjauan Umum Air Susu Ibu (ASI) dan Manfaat ASI	23

1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)	23
2. Manfaat ASI bagi Ibu dan Bayinya	26
B. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	31
2. Bagian-bagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	37
 BAB III : ATURAN DONOR ASI DI INDONESIA MENURUT	
PP NO 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI	
EKSKLUSIF DAN FATWA MUI NO 28 TAHUN 2013	
TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR ASI	
(<i>ISTIRDLA'</i>)	46
A. Tinjauan Aturan Donor Air Susu Ibu (ASI)	46
1. Pengertian Donor Air Susu Ibu	46
2. Syarat menjadi pendonor ASI	48
3. Dampak adanya Donor ASI	49
4. Aturan Donor ASI dalam Hukum Positif	52
B. Donor ASI dalam Peraturan Pemerintah No. 33	
Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif	53
1. Dasar Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012	53
2. Substansi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012	56

C. Donor ASI dalam Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013	
tentang Seputar Masalah Donor ASI (<i>Istirḍlā'</i>)	63
1. Landasan Hukum Fatwa MUI tentang Seputar	
Donor Air Susu Ibu (<i>Istirḍlā'</i>)	63
2. Substansi Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013	67
BAB IV: ANALISA STUDI MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	
TERHADAP ATURAN DONOR ASI MENURUT PP NO.	
33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI	
EKSKLUSIF DAN FATWA MUI NO.28 TAHUN 2013	
TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR ASI	74
A. Analisis Aturan Donor ASI dalam Peraturan Pemerintah	
No 33 Tahun 2012 Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	74
B. Analisis Aturan Donor ASI dalam Fatwa MUI	
No 28 Tahun 2013 Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	84
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN	I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH IV

CURRICULUM VITAE VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sangat dilindungi dan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah karena merupakan Hak Asasi Manusia. Hak anak tersebut mencakup (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi anak, (3) hak kelangsungan hidup dan (4) perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.¹

Menyusui adalah proses alamiah, kebanyakan para ibu terdahulu di seluruh dunia telah berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI, bahkan ibu buta huruf sekalipun dapat menyusui anaknya dengan baik.² Tak ada sebutan anak jika tidak ada ibu. Begitu juga sebaliknya, wanita tak akan disebut ibu jika tidak ada anak. Sedangkan hubungan alami yang begitu kuat yang terjadi antara seorang anak dengan ibunya, dipertegas dari buah dadanya yang merupakan makanan dan minuman bagi bayi atau anaknya.³

Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan angka kematian bayi. Berdasarkan pernyataan United Nations Children Funds (UNICEF), bahwa sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya, 2000), hlm. 2.

³ Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1993), hlm.

dunia pada tiap tahunnya, bisa dicegah melalui pemberian ASI secara eksklusif selama enam bulan sejak tanggal kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan kepada bayi.⁴ Namun dalam hal ibu si bayi tidak dapat memberikan ASI eksklusif maka pemerintah telah mengatur sebagaimana yang telah dituangkan dalam PP No 33 Tahun 2013 dan dalam fatwa MUI No 28 Tahun 2013 yang mengatur tentang masalah donor ASI. Pada dasarnya donor ASI dapat dilakukan apabila ibu si bayi mempunyai indikasi medis yang tidak dibolehkannya untuk memberikan ASI nya atau karena bayi terpisah dari ibu dan atau ibu bayi meninggal dunia.⁵

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW sendiri tidak disusui oleh ibu kandungnya yaitu Siti Aminah melainkan disusui oleh ibu susuannya Ummu Aiman dan Halimatus Sa'diyah. Sudah menjadi adat kebiasaan penduduk Makkah bahkan di jazirah Arab mencari ibu susuan untuk anak mereka. Mereka memilih orang-orang dari pedesaan, karena faktor kesehatan baik udara, lingkungan dan makanan juga masyarakat di pedesaan masih memiliki akhlak yang terpuji.⁶ Oleh karena itu menyusukan anak kepada wanita lain yang dipercaya dibolehkan dalam Islam.

Apabila seorang ibu tidak bisa memberikan ASI secara Eksklusif karena

⁴ Intan Zainafree, Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak, Soepra *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.2, No. 1, Tahun 2016, hlm. 74-75.

⁵ Penjelasan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif.

⁶ Rizki Novrianda, "Status Krmahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)", Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2018), hlm. 16.

suatu hal, maka dibolehkan untuk mencari donor ASI untuk anaknya, hal itu telah dibenarkan dalam Hukum Islam maupun dalam PP No. 33 tahun 2012 dan dalam Fatwa MUI No 28 Tahun 2013. Namun, untuk mencari donor ASI tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada syarat-syarat tersendiri dalam pemenuhan donor ASI tersebut.

Menyusui anak bagi setiap ibu, dengan cara memberikan Air Susu Ibu (ASI) merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. ASI merupakan minuman dan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.⁷

Realita yang ada di masyarakat saat ini, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi banyak kaum ibu yang justru lebih memilih untuk tidak menyusui anaknya. Apalagi di kehidupan saat ini, yang mana manusia dituntut untuk bekerja ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidup, ditambah adanya aspirasi emansipasi wanita mengakibatkan peran pencari nafkah, peran hubungan sosial dan publik tidak hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan kini tidak lagi hanya berperan dalam urusan dapur, sumur dan kasur, akan tetapi

⁷ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 30.

juga turut berkarir dalam berbagai lapangan pekerjaan.⁸

Hal ini membuat para ibu sedikit kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan menyusui anak. Akibatnya, anak-anak mereka kekurangan nutrisi dari ASI ibunya, padahal ASI sangat bergizi tinggi dan merupakan makanan terbaik bagi bayi yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan para bayi. Karena begitu pentingnya ASI bagi bayi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam PP No. 33 Tahun 2012 yang mengatur program ASI eksklusif. Undang-undang Kesehatan juga mengatur terkait pemenuhan hak untuk para bayi yang membutuhkan ASI. Komisi Fatwa MUI juga senada dengan pemerintah yakni larangan untuk memperjualbelikan ASI, namun memperbolehkan pemberian upah sebagai jasa pengasuhan anak bukan sebagai bentuk jual beli ASI. Inilah yang terdapat dalam fatwa Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (*Istirdlā'*).

Adapun kesempurnaan dalam melakukan penyusuan terhadap anak tertuang dalam firman Allah SWT :

والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة⁹

Dari ayat tersebut di atas dikatakan penyusuan yang sempurna dilakukan dalam kurun waktu dua tahun, dan apabila seorang ibu tidak dapat memberikan

⁸ Hesti Muasrofah, "Jual Beli ASI dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Masalah Seputar Donor Air Susu Ibu (*Istirdlā'*)," *Skripsi*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2016), hlm. 2.

⁹ Q.S. Al Baqarah (2): 233.

ASI eksklusifnya maka dibolehkan untuk melakukan donor ASI. Dalam hal ini ruang lingkup masalah yang akan dibahas ialah terkait dengan aturan donor ASI dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Permasalahan tentang aturan Donor ASI menjadi menarik untuk dikaji, karena pada saat ini di Indonesia gencar dilakukan penggalakan pemberian ASI bagi bayi. Dalam hal ini, donor ASI hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara yakni, menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk memotivasi para ibu agar memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka. Gencarnya promosi penggunaan ASI ini secara tidak langsung menjadi faktor pendorong terjadinya praktik donor ASI. Karena dalam kenyataannya tidak semua ibu bisa memberikan ASI kepada bayinya.

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kepentingan terbaik bagi anak demi kelangsungan hidup anak, salah satu bentuk tindakannya adalah dengan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi yang memiliki manfaat dalam mempengaruhi tumbuh dan berkembang anak.

Di dalam Hukum Islam ada yang namanya konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* yang mana bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan

sosial.¹⁰ Di dalam prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdapat lima unsur pokok yang dilindungi. Apabila kelima unsur pokok tersebut dikaitkan dengan aturan donor ASI yang terdapat dalam PP dan Fatwa MUI apakah telah sesuai dengan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Meski pada dasarnya donor ASI diperbolehkan, namun disini tetap akan dikaji bagaimana aturan donor ASI jika ditinjau menggunakan studi *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam hal donor ASI, apabila seorang ibu memang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya atas indikasi medis atau ibu meninggal dunia maka si bayi boleh mendapatkan donor. Tetapi donor yang dilakukan juga harus sesuai prosedur yang telah ditentukan, maka dari itu, penulisan skripsi ini akan difokuskan pada **“ATURAN DONOR ASI DALAM PP NO. 33 TAHUN 2012 DAN FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 (STUDI MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang dapat dijadikan bahan pembahasan

1. Bagaimana perbandingan antara aturan dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 terkait aturan donor ASI?
2. Bagaimana aturan donor ASI dilihat dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan

¹⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 166.

ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana aturan yang ada dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 terkait masalah donor ASI
- 2) Untuk mengetahui bagaimana hukum donor ASI ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan dan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran penyusun mengenai aturan donor ASI dalam PP No.33 Tahun 2012 dan fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (*Studi Maqāṣid asy-Syarī'ah*)
- 2) Diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk kedepannya

D. Kajian Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini, ada beberapa referensi yang penulis gunakan untuk mendukung skripsi yang penulis susun. Adapun referensi yang penulis gunakan berupa skripsi-skripsi yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dan buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan aturan donor ASI. Dalam proses pengambilan tema atau kajian ini peneliti belum menemukan kajian khusus mengenai Aturan Donor ASI dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 (*Studi Maqāṣid asy-Syarī'ah*). Namun penulis menemukan beberapa peneliti yang juga mengulas

mengenai Donor ASI sebagai berikut:

Di antara penelitian yang membahas tentang donor ASI adalah skripsi dari Isti'anah "Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik donor ASI yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain tidak dapat membawa konsekuensi hukum mahram (hubungan kemahraman) antara perempuan pemilik (pendonor) ASI dengan anak pengguna (pengonsumsi) ASI tersebut.¹¹

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas masalah Donor Air Susu Ibu. Perbedaan dengan penelitian ini ialah jika skripsi di atas lebih pada masalah donor ASI dan implikasi terhadap hubungan kemahraman sedangkan dalam penelitian ini lebih pada masalah Aturan Donor ASI menurut Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian dari skripsi lain yang berjudul "Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya terhadap Status Mahram Anak" menunjukkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan lain, hukum pemberian atau donor atau jual beli ASI adalah mubah atau boleh. Hal tersebut didasarkan atas hukum dasar jual beli itu sendiri yaitu boleh dan didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam praktek donor atau jual beli ASI tersebut. Kemudian ketika air susu diminum oleh anak yang berusia kurang dari atau sama dengan dua tahun, maka air susu tersebut menimbulkan hubungan hukum, baik susu tersebut

¹¹ Isti'anah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

dicampur dengan susu dari banyak perempuan atau ibu atau pun dari satu perempuan atau ibu saja. Hubungan hukum yang timbul adalah terjadinya larangan menikah (mahram) sebagaimana larangan untuk menikahi saudara berdasarkan hubungan nasab.¹²

Dalam skripsi ini persamaan penelitiannya adalah sama-sama ada pembahasan masalah Donor ASI. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian di atas tanpa adanya unsur perbandingan sedangkan dalam penelitian ini lebih pada perbandingan antara Aturan donor ASI yang ada dalam Peraturan Pemerintah dan dalam Fatwa MUI.

Hasil penelitian yang ditulis oleh saudari Wafiqatus Syamilah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk praktik jual beli ASI yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan melalui perantara seperti adanya lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) maupun yang dilakukan oleh perorangan yaitu pendonor (sebagai penjual) dan penerima donor (sebagai pembeli) masih melibatkan unsur kekeluargaan dan tolong-menolong. Identitas dari penjual dan pembeli juga jelas, sehingga antara kedua belah pihak bisa saling mengenal antara pihak satu dengan pihak lainnya (penjual dan pembeli). Praktik jual beli ASI di Indonesia dapat dikatakan sah dalam transaksinya, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini sesuai dengan konsep jual beli mazhab Syafi'i. Syafi'iyah menekankan alasan kebolehan karena ASI sifatnya

¹² Amrullah, "Hukum Jual Beli ASI Dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak," *Skripsi*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014).

suci dan dapat bermanfaat terhadap bayi.¹³

Terkait penelitian ini, persamaan yang terkandung dalam penelitian ini yaitu sama-sama adanya unsur pembahasan Rada'ah. Perbedaan dalam penelitian ini ialah jika dalam skripsi di atas menggunakan studi lapangan sedangkan dalam skripsi ini menggunakan studi literatur.

Skripsi lain yang ditulis oleh Hesti Muasrofah yang berjudul "Jual Beli ASI dalam Perspektif PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*) dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif melarang adanya praktik jual beli ASI. *Kedua*, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*) melarang ASI untuk diperjualbelikan. *Ketiga*, dalam PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*) sama-sama melarang ASI untuk diperjualbelikan, perbedaan antara PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdlā'*), dalam PP nomor 33 tahun 2012 juga diterangkan mengenai kewajiban tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam, kewajiban tenaga kesehatan maupun penyelenggara kesehatan memberikan informasi dan edukasi ASI

¹³ Wifaqatus Syamilah, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015).

eksklusif kepada ibu dan keluarganya sejak si ibu mulai hamil hingga menyusui, bagi tenaga kesehatan yang tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan izin. Perbedaan lainnya ialah dalam fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 disebutkan mengenai akibat hukum adanya praktik jual beli ASI, pembagian hukum *mahram* akibat *radla'ah* menjadi 8 kelompok, dan pembolehan memberikan upah sebagai bentuk jasa pengasuhan anak bukan akibat dari jual beli ASI.¹⁴

Dari skripsi Hesti Muasrofah di atas, bisa dikatakan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perbandingan PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi di atas ada pada studi penelitiannya, yang mana dalam penelitian ini lebih kepada masalah aturan donor ASI sedangkan dalam skripsi di atas lebih kepada masalah jual beli ASI.

Hasil penelitian Subandi, yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah” menyimpulkan bahwa menurut Qardhawi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya karena pendirian Bank ASI sesuai dengan tujuan *Maslahah asy-Syar'iyah*. Dalam pendapatnya Qardhawi menggunakan *Ijtihad Tarjih Intiqa'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam,

¹⁴ Hesti Muasrofah, “Jual Beli ASI dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (Istirdla’),” *Skripsi*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2016).

yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu mazhab melainkan beberapa mazhab. Qardhawi lebih memilih pendapat Lais bin Sa'd dan Daud bin 'Ali serta pengikut dari golongan Zahiriyah yaitu Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap puting secara langsung. Sehingga pandangan Yusuf Qardhawi pada bayi yang menyusu melalui Bank ASI dengan tidak dianggap mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI.¹⁵

Masalah radha'ah adalah salah satu persamaan yang di bahas dalam skripsi ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendapat tokoh yang lebih fokus kepada masalah bank ASI serta implikasinya terhadap hukum rada'ah dan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aturan donor ASI.

Dalam jurnal yang berjudul "Kajian PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam Perspektif Perlindungan Anak" dikatakan Air Susu Ibu memiliki keunggulan dan manfaat terhadap kesehatan dan kecerdasan anak namun kenyataannya cakupannya masih rendah hanya 30,2% dari target 80%. Perlindungan Pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak untuk hidup sehat tertuang dalam beberapa perundangan dan peraturan yaitu UU Nomor 59 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. PP No. 33 Tahun 2012

¹⁵ Subandi, "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah," *Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah, 2009).

Tentang Pemberian ASI Eksklusif menjamin hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif serta melindungi ibu dalam memberikan ASI Eksklusif. PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif sejalan dan selaras dengan upaya perlindungan anak terutama hak kesehatan yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.¹⁶

Penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama menggunakan kajian PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini ialah jika penelitian ini lebih pada aturan donor ASI sedangkan penelitian di atas lebih kepada aspek pemberian ASI Eksklusif.

Dari sekian penelitian tersebut di atas, yang berhubungan dengan masalah aturan donor ASI ataupun masalah-masalah terkait ASI belum ada penelitian yang memfokuskan pembahasan terkait aturan donor ASI. Kebanyakan fokus penelitian berhubungan dengan masalah status mahram akibat susuan. Jadi, dalam hal ini fokus penelitian yang akan penulis bahas adalah terkait aturan donor ASI dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 (Studi Maqāsid asy-Syarf^{ah})

E. Kerangka Teori

Air Susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara

¹⁶ Yuniarti, *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Program Studi Kesehatan Masyarakat Unikal.

ibu pasca melahirkan, dan berguna sebagai makanan bayi. ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya serta bebas dari kontaminasi bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal. Keseimbangan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI sangat lengkap dan sempurna, yakni kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, pemberian ASI pada bayi dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi.¹⁷ Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan, air susu ibu (ASI) merupakan satu-satunya nutrisi ideal untuk bayi pada masa enam bulan pertama kehidupannya. ASI mengandung banyak komponen yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Undang-Undang Kesehatan N0. 36 Tahun 2009 pasal 128 juga menghimbau agar setiap bayi bisa mendapatkan ASI eksklusif dari setiap ibu.¹⁸

Donor ASI adalah suatu proses pemberian air susu ibu yang dilakukan bukan dari ibu kandungnya melainkan dari wanita lain yang juga sedang dalam proses menyusuan. Di dalam fatwa MUI untuk melakukan donor ASI, pendonor dan penerima donor harus memenuhi ketentuan bahwasannya ibu pendonor harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan dalam kondisi ibu pendonor tidak sedang dalam keadaan hamil. Bagi para ibu yang memang benar-benar kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ASI bayinya dikarenakan ada indikasi

¹⁷ Ariani, *Ibu Susui Aku!*, cet. ke-1 (Bandung: Khazanah Intelektual, 2010), hlm. 49.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 149.

medis ataupun hal darurat lainnya maka dalam hal ini Donor ASI diperbolehkan, tapi harus berdasar pada peraturan terkait.

Di dalam hukum Islam ada istilah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang mana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu tujuan dalam hukum Islam. Adapun tujuan pokok dalam hukum Islam yaitu berupa kemaslahatan. Di sini donor ASI adalah hal atau kegiatan yang sangat mulia dalam membantu para bayi untuk mendapatkan asupan makanan yang tepat dan bergizi untuk proses tumbuh kembang si bayi, dan secara tidak langsung terdapat unsur kemaslahatan bagi para ibu yang tidak bisa memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya, karena dari proses donor tersebut seorang ibu sangat lah terbantu oleh adanya proses donor ASI tersebut. Tidak hanya seorang ibu yang mendapatkan manfaat dari adanya donor ASI, namun manfaat dari donor ASI secara khusus sangatlah dirasakan manfaatnya oleh bayi yang menerima donor ASI tersebut. Unsur kemaslahatan terletak pada manfaat yang diperoleh si bayi untuk mendapatkan gizi dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena pada dasarnya hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang bayi untuk bertahan hidup dan menyempurnakan perkembangannya yaitu air susu ibu.

Didalam konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdapat lima aspek yang penting dalam masalah perlindungan terhadap manusia, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima unsur pokok tersebut apabila dikaitkan dengan aturan yang ada dalam PP dan fatwa MUI mungkin akan lebih

menarik untuk dikaji. Pada dasarnya donor ASI diperbolehkan dalam hukum Islam, namun proses atau kegiatan donor ASI tersebut harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, untuk itu, di dalam skripsi ini akan dikaitkan antara aturan yang ada di dalam PP dan fatwa MUI dengan konsep dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Jika ditinjau dari konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* apakah sudah ada kesesuaian dengan aturan yang terdapat dalam PP dan fatwa MUI terkait prosedur dan tata cara donor ASI. Apakah di dalam aturan tersebut sudah sesuai atau sejalan dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Di dalam hukum positif aturan yang berkaitan langsung dengan aktivitas donor ASI telah di atur dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan di dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013. Adapun aturan-aturan tersebut sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (2) dan (3)

2. Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis
 - e. ASI tidak diperjualbelikan
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Sedangkan di dalam Ketentuan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 memuat aturan sebagai berikut:

Ketentuan Hukum Pertama

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil

Dibalik upaya donor ASI yang dilakukan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, ada dampak yang akan timbul dari pemberian ASI tersebut. Yaitu terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan). Terjadinya mahram akibat *radla'* (persusuan) jika: *pertama*, usia anak yang menerima susuan maksimal 2 (dua) tahun qamariyah. *Kedua*, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. *Ketiga*, jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan. *Keempat*, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan. *Kelima*, ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Tujuan dari adanya donor ASI tersebut sebenarnya untuk menyelamatkan para bayi yang sangat membutuhkan asupan ASI Eksklusif. Dikarenakan ada upaya kemaslahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dharurat tersebut, maka untuk merealisasikannya skripsi ini akan dikaji menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa di dalam *Maqāsid asy-Syarī'ah* ada lima aspek yang dilindungi dalam melakukan proses donor ASI yang mana dari aturan-aturan tersebut akan

ditinjau menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* apakah telah sesuai dengan tujuan hukum islam.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bisa sistematis dan terarah sesuai dengan fokus yang diteliti. Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.²⁰ Seorang peneliti dalam menggunakan jenis penelitian kepustakaan mencari sumber-sumber data melalui studi kepustakaan (buku-buku) yang kemudian disajikan dengan mendeskripsikan tentang aturan donor ASI dalam PP No 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dan fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (*Istirḍlā'*) serta ditinjau menggunakan studi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan cara memaparkan data-data yang telah diperoleh kemudian mencari informasi yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti lalu menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi kemudian dilakukan pengolahan data dan terakhir menarik kesimpulan dari penelitian

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, hal. 254.

²⁰ *Ibid*, hlm. 34

tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Sebelum dikomparasikan penelitian ini dideskripsikan terlebih dahulu terkait aturan-aturan yang mengatur tentang masalah donor ASI, kemudian mengkomparasikan antara persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam hal ini yang menjadi objek pembahasan adalah aturan terkait donor ASI dalam Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI. Dari kedua hukum tersebut diharapkan dapat menghasilkan titik tengah atas kepastian hukum mengenai keabsahan donor ASI agar tidak terjadi kerancuan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah metode dokumentasi yang berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya yang tentu berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat merumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.²¹ Dalam penelitian ini data-data yang dicari berkaitan dengan aturan donor ASI dalam Peraturan Pemerintah, Fatwa MUI dan aturan terkait lainnya.

4. Sumber Data

²¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14.

Sumber data adalah subyek di mana data tersebut diambil. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pengumpulan data, sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sumber data sekunder:²²

- a. Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide.²³ Sumber data primer, diantaranya : PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*'), Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku karya ilmiah (skripsi), dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan Donor ASI, seperti: buku *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, buku Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, buku *Ushul Fiqh 1*, buku Fikih Kedokteran, buku Tubuh, Seksualitas Perempuan dan Kedaulatan Perempuan, dll.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm..114.

²³ *Ibid*, hlm.154.

²⁴ *Ibid*, hlm.159.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan mempelajari semua data-data yang telah terkumpul sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai inti dari permasalahan yang sedang diteliti dan dibahas.²⁵ Guna memperoleh data yang valid dan memadai maka metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan aturan-aturan terkait donor ASI kemudian mengkomparasikan kedua aturan tersebut. Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu penyusun mendekati persoalan yang diteliti dengan mengacu pada peraturan-peraturan di dalam hukum positif terkait aturan donor ASI. Kemudian akan dikaitkan dengan studi *Maqāsid asy-Syari'ah*. Dalam penelitian ini peneliti mencari tahu bagaimana aturan donor ASI jika diteliti menggunakan studi *Maqāsid asy-Syari'ah* apakah aturan donor ASI yang terdapat pada Peraturan Pemerintah dan Fatwa MUI tersebut sudah sesuai dengan teori *Maqāsid asy-Syari'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Karsa, 2012), hlm. 156.

bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, teori yang akan digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian meliputi pengertian ASI secara umum dan segala macam terkait ASI, pengertian umum Maqāṣid asy-Syarī'ah dan macam-macamnya.

Bab tiga, membahas khusus terkait donor ASI yang ada dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*).

Bab empat, analisa studi *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap aturan donor ASI dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013.

Bab lima, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab ini langkah terakhir dalam proses penyusunan skripsi yaitu menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif terkait peraturan donor ASI disebutkan bahwasannya untuk ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya dapat Mencari pendonor ASI sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang tertuang dalam PP No. 33 Tahun 2012 sedangkan dalam Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdlā'*) terkait peraturan donor ASI disebutkan bahwasannya seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya, demikian juga sebaliknya seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i. Adapun persyaratan dan ketentuan terkait donor ASI lebih lanjutnya tertuang dalam fatwa MUI yang terlampir.
2. Dalam pandangan Hukum Islam, aturan yang dimuat dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 terkait masalah donor ASI jika dikaitkan dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* telah sesuai dengan lima aspek yang ada dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, hanya saja berbeda tingkatannya. Seperti perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-Aql*) masuk dalam kategori

hajiyyah sedangkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*) masuk ke dalam kategori tahsiniyyah. Pada dasarnya masalah donor ASI telah sesuai dengan tujuan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat Islam. Karena donor ASI merupakan jalan yang mulia untuk menolong kehidupan seorang bayi yang sangat membutuhkan hadirnya ASI eksklusif.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi lanjutan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan, dan di dalam Peraturan Pemerintah untuk masalah yang masih diperdebatkan seperti praktik jual beli yang dilakukan maka harus ada peraturan lanjutan yang bisa diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang kurang tahu akan hal-hal terkait dengan masalah donor ASI. Diharapkan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan praktik jual beli ASI dan bagi para pelaku jual beli ASI yang saat ini masih menjalankan praktik tersebut segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

2. Bagi Masyarakat

Dalam hal pemenuhan ASI, ASIP eksklusif hanya diperuntukan bagi bayi mulai 0 bulan-2 tahun. Apabila kegiatan donor ASI memang

sangat diperlukan dan dalam keadaan darurat lakukan donor ASI secara baik dan benar berdasarkan pertimbangan agama dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirḍlā'*).



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid & Terjemah, Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa. 2012.

al-Bukhārî, Abû 'Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'îl, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz. I. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2009.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing. 2012.

Manzur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab Jilid I*. Kairo: Darul Ma'arif, t.t.

as-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqāsid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni-Agustus 2009). Fakultas Agama Islam: Universitas Islam Sultan Agung.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasryi Pemebentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing. 2010.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

Kasdi, Abdurrahman, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat," *Yudisia*, Vol. 5, No. 1. Juni. 2004.

al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1982. juz I.

-----, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad. t.t.

C. Kelompok Umum

Zainafree, Intan, *Kebijakan ASI Eksklusif dan Kesejahteraan Anak dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak*, Soepa Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.2. No. 1. Tahun 2016.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. cet. 14. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 1984.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Malik Press. 2010.

Sitanggang, Heddy, *Implementasi kebijakan PP No 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas patumbak kabupaten deli serdang*. *jurnal Ilmiah INTEGRITAS*: Maret 2016.

Muasrofah, Hesti, "Jual Beli ASI dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Masalah Seputar Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*)," *Skripsi*. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2016.

Abdullah, Abdul Hakim, *Keutamaan Air Susu Ibu*, Alih Bahasa Abdul Rakhman. Jakarta: Fikahati Aneska. 1993.

Isti'anah, "Donor ASI (Air Susu Ibu) Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. 2010.

Amrullah, "Hukum Jual Beli ASI Dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak," *Skripsi*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014.

Syamillah, Wifaqatus, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Indonesia Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. 2015.

Subandi, "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya Terhadap Hukum Radha'ah," *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah. 2009.

Yuniarti, *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Program Studi Kesehatan Masyarakat Unikal.

Ariani, *Ibu Susui Aku!*. cet. ke-1. Bandung: Khazanah Intelektual. 2010.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.

Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendidikan Suatu Produk Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1998.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Karsa. 2012.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

Theresia, Puspita, *Bahan Kuliah Gizi Dalam Daur Kehidupan*. Akzi: Banda Aceh. 1995.

Moehji, Sjahmien, *Ilmu Gizi II: Penanggulangan Gizi Buruk*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2003.

Sunardi, Ayah, *Beri Aku ASI*. Solo: Aqamedika. 2008.

Jone, Derek Liewellyn, *Ginekologi dan Kesehatan Wanita*. Jakarta: Gaya Favorit Press. 1977.

Indiarti, M.T., *Ato Z The Golden Age: Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam Kandungan Hingga Usia 3 Tahun*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2007.

Juhaiya, Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Badriyah, Dewi Lailatul, *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Bandung: PT Refika

Aditama. 2011.

Sholeh, M Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir. 2016.

PP RI Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2012.

Antikah, Proverawati dan Eni Rahmawati, *Kapita Selekta ASI dan Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2010.

Utami, Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. 2013.

Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Erlangga. 2015.

Al-Hafidz, Ahsin W., *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH. 2010.

Raehanul, Bahraen, *Menyusui Ketika Hamil, Berbahayakah? (Syariat dan Medis)*. Agustus. 2012.

Tim Penyusun, Health Statistics. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017.

D. Kelompok Internet

Susanto, Mia, "pong-asi delivery", dalam <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik/hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat>, diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 06.35 WIB.

Reni, Indrastuti, *Pekan Donor ASI Sedunia, Siapa yang Tahu?*, melalui website <http://thedoctorundercover.wordpress.com/tag/donor-asi/>, diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 13.05 WIB.

Pratiwi, I Gusti Ayu Nyoman, *Donor ASI*, dari website <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>, diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 13.15 WIB.

Prosedur dan Cara Donor ASI, tersedia di <https://jurnalpediatri.com/>, diakses pada tanggal 28 september 2019.

<https://aimi-asi.org/organisasi>, diakses pada tanggal 3 mei 2018 pukul 12.50 WIB.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2010/05/16/02464499/aimi.fasilitasi.donor.asi.>, diakses pada tanggal 3 mei 2018 pukul 13.00 WIB.

<http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Jual-Beli-Asi-Lewat-Internet-Harusnya-Tanpa-Pamrih-1>, diakses pada 17 Februari 2018 pukul 13.55 WIB.

<https://id.theasianparent.com/asi-vs-formula>, diakses pada tanggal 25 November 2019 pada pukul 11.45 WIB.

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif, dalam <http://www.kinerja.or/pemberian-ASI-eksklusif> , diakses pada 15 Mei 2017 pukul 10.50 WIB.

